

Pluralisme Hukum di Era Desentralisasi: Resolusi Konflik Normatif Awig-Awig dan Tata Hukum Nasional di Lombok

*Anies Prima Dewi¹, Syaryanti Hussin²

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, NTB, Indonesia
²Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam, Malaysia, Malaysia

Article Info	Abstract
Article history: Received: May 04, 2026 Revised: June 27, 2026 Accepted: June 28, 2026 Keywords: Awig-Awig; Lombok, Constitutionality; Legal Pluralism; Decentralization. Article type: Research article Vol. 02, Issue 01, Juni 2026 Doi: 10.63868/jihk.v2i01.85	<i>The existence of legal pluralism in Indonesia often triggers tension between the centralistic national legal system and localized customary law (hukum adat), particularly in the era of decentralization. This article analyzes the constitutionality and binding force of Awig-Awig (written and unwritten customary rules) within the Sasak community in Lombok, and offers an integrative normative conflict resolution model. Through a normative legal research method employing statutory and conceptual approaches, this study finds that although Article 18B of the 1945 Constitution guarantees the unity of customary law communities, the juridical recognition of Awig-Awig is frequently hindered by the prerequisite "as long as it remains in existence and is in accordance with societal development." Normative conflicts frequently occur at the level of communal sanctions and public policy, including in the aspects of public order and community health regulations. The research results indicate that the sociological binding force of Awig-Awig is significantly stronger than its juridical binding force. Therefore, this article proposes an "Integrative Normativization" model, wherein local wisdom is transformed into Village Regulations (Peraturan Desa/Perdes) to provide legal certainty without diminishing the philosophical values of the local community.</i>

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



*Corresponding Author:

Anies Prima Dewi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, NTB, Indonesia
Email: anieskardin@gmail.com

1. Latar Belakang

Arsitektur sistem hukum Indonesia dibangun di atas fondasi kemajemukan, di mana hukum negara, hukum agama, dan hukum adat hidup saling berdampingan dalam paradigma pluralisme hukum. Kemajemukan ini bukanlah sebuah anomali, melainkan realitas sosiologis dan historis yang telah mengakar jauh sebelum terbentuknya entitas negara bangsa. Konsep pluralisme hukum ini meniscayakan adanya ruang bagi hukum-hukum lokal untuk beroperasi mengatur ketertiban masyarakat, di mana hukum tidak hanya dipandang sebagai produk legislasi institusi formal, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Kajian dogmatik hukum sering kali mereduksi eksistensi hukum adat, namun realitas empiris menunjukkan bahwa ketaatan masyarakat lokal terhadap hukum adat kerap kali melampaui ketaatan pada hukum positif.¹

¹ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 136.

Pengakuan terhadap entitas masyarakat hukum adat secara konstitusional telah dipancangkan dengan tegas pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia". Frasa kondisional "sepanjang masih hidup" ini merupakan pedang bermata dua; di satu sisi memberikan legitimasi konstitusional, namun di sisi lain membuka ruang interpretasi yang sangat bergantung pada otoritas politik penguasa. Kondisi ini menciptakan ambiguitas yuridis mengenai sejauh mana hukum adat memiliki daya ikat yang sah di mata hukum negara, terutama ketika berhadapan dengan regulasi sektoral nasional.²

Memasuki era desentralisasi dan otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pergeseran paradigma dari sentralisasi otoritas ke arah distribusi kewenangan yang lebih luas ke tingkat daerah dan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit memberikan kewenangan atribusi kepada desa untuk mengatur urusan berskala lokal berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Kebijakan desentralisasi ini semestinya menjadi angin segar bagi revitalisasi kearifan lokal. Namun, pada praktiknya, euforia otonomi daerah kerap kali berbenturan dengan hierarki peraturan perundang-undangan nasional, di mana Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Desa (Perdes) yang memuat nilai adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.³

Dalam konteks sosiologis masyarakat Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, manifestasi kearifan lokal dan hukum adat tersebut terekristalisasi dalam bentuk Awig-Awig. Awig-Awig pada mulanya dipahami sebagai instrumen pengendalian sosial yang lahir dari falsafah hidup masyarakat setempat, yang mencakup pengaturan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, penjagaan keamanan, hingga integrasi dengan kebijakan kesehatan dan kesejahteraan keluarga di tingkat komunitas. Praktik Awig-Awig ini dijaga secara komunal dan diwariskan lintas generasi, menjadikannya norma yang memiliki efektivitas sosiologis yang sangat tinggi. Kendati demikian, dalam kacamata hukum tata negara positivistik, kedudukan Awig-Awig sering kali direduksi sebatas "kearifan budaya" dan belum terintegrasi secara utuh sebagai bagian dari tata hukum yang memiliki daya paksa yudisial.⁴

Persinggungan antara Awig-Awig dan tata hukum nasional tak jarang melahirkan resolusi konflik normatif yang pelik. Ketika masyarakat lokal menerapkan sanksi adat (misalnya denda komunal atau pengucilan) terhadap pelanggaran Awig-Awig, hal ini sering kali dibenturkan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum pidana nasional yang bersendikan asas legalitas murni. Lebih lanjut, dalam konteks inovasi kebijakan publik, seperti penanganan krisis kesehatan, wabah, atau ketertiban komunitas, aparaturnya cenderung memaksakan *standard operating procedure* (SOP) nasional yang kaku, mengabaikan potensi Awig-Awig yang sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai medium

² Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2006), hlm. 45.

³ Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Rajawali Pers, 2014), hlm. 210.

⁴ Wignjosoebroto, Soetandyo. "Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 15, No. 2, 2008. Tautan: <https://journal.uui.ac.id/Ius-Quia-Iustum/article/view/3874>.

pemberdayaan dan kepatuhan masyarakat yang lebih persuasif. Benturan ini menunjukkan belum adanya desain harmonisasi yang mapan antara norma lokal dan hukum positif.⁵

Kesenjangan antara idealitas konstitusi dan realitas empiris inilah yang menjadikan kajian mengenai Awig-Awig sangat urgen. Berbagai literatur terdahulu umumnya hanya memotret Awig-Awig dari perspektif sosiologi hukum atau antropologi hukum murni, tanpa melakukan bedah pisau tata negara mengenai bagaimana norma tersebut dapat diinstitusionalisasikan secara dogmatik tanpa kehilangan esensinya. Ada kekosongan diskursus mengenai kerangka metodologis untuk mentransmisikan Awig-Awig menjadi norma yang legitimate dalam hierarki perundang-undangan (Sistem Hukum Nasional), khususnya sebagai instrumen inovasi kebijakan di tingkat desa.⁶

Berangkat dari problematika fundamental di atas, artikel ini bertujuan untuk mengurai dan merumuskan dua hal utama. Pertama, menganalisis konstitusionalitas dan daya ikat Awig-Awig masyarakat Sasak Lombok di tengah dominasi sistem hukum nasional. Kedua, menawarkan konstruksi resolusi konflik normatif dan model harmonisasi tata hukum yang ideal, sehingga kearifan lokal dapat diberdayakan secara terstruktur sebagai elemen penguat ketahanan hukum dan sosial masyarakat di era desentralisasi.⁷

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memfokuskan kajian pada inventarisasi dan analisis kritis terhadap norma hukum positif, asas-asas, serta doktrin yang berkaitan dengan pluralisme hukum. Mengingat objek kajian menyangkut ketegangan antara tata hukum nasional dan kearifan lokal, analisis dilakukan tidak sekadar membaca undang-undang sebagai teks mati, melainkan sebagai sebuah sistem norma yang hierarkis.⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Pasal 18B UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, Undang-Undang tentang Desa, serta regulasi sektoral terkait. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelusuri doktrin-doktrin dan pandangan para sarjana hukum tata negara dalam melihat konstruksi living law dan kearifan lokal seperti Awig-Awig agar dapat diakomodasi dalam tata sistem hukum modern.⁹

Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis menggunakan teknik silogisme deduktif dan penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis krusial untuk digunakan guna melihat keterkaitan antara pengakuan masyarakat hukum adat dalam konstitusi dengan penjabaran teknisnya pada level Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Desa di wilayah Lombok. Hasil deduksi tersebut kemudian dikonfrontasi dengan kenyataan normatif atas bekerjanya Awig-Awig di masyarakat, sehingga dapat dirumuskan sebuah model resolusi konflik yang komprehensif.¹⁰

⁵ Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. (Genta Publishing, 2009), hlm. 89.

⁶ Tamanaha, Brian Z. "Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global". *Sydney Law Review*, Vol. 30, No. 3, 2008. Tautan: https://sydney.edu.au/law/slr/slr_30/slr30_3/Tamanaha.pdf.

⁷ Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*, (Nusamedia, 2015), hlm. 112.

⁸ Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57.

⁹ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Prenada Media, 2016), hlm. 142.

¹⁰ Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014. Tautan: <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>.

3. Hasil dan Diskusi

A. Dimensi Konstitusionalitas Pengakuan Awig-Awig dalam Hierarki Tata Hukum

Konstitusionalitas kearifan lokal pasca-amandemen UUD 1945 tidak lagi berada dalam ranah perdebatan filosofis, melainkan telah menjadi jaminan yuridis formal. Eksistensi Pasal 18B UUD 1945 mengkonstruksikan bahwa negara menganut desentralisasi asimetris, yang mengakui keragaman struktural dan fungsional di tingkat lokal. Namun, pengakuan ini bersifat "bersyarat" (conditional recognition). Syarat kumulatif yang mensyaratkan hukum adat harus "masih hidup", "sesuai dengan perkembangan zaman", dan "sesuai dengan prinsip NKRI" meletakkan otoritas pembuktian bukan pada masyarakat adat, melainkan pada kehendak politik (political will) pemerintah daerah melalui penetapan Peraturan Daerah. Kondisi ini membuat keberadaan Awig-Awig di Lombok sering kali tersandera oleh proses birokrasi legal-formal yang panjang dan politis.¹¹

Dalam analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022), hukum adat atau Awig-Awig tidak disebutkan secara eksplisit dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 1). Kendati demikian, Pasal 8 membuka ruang bagi peraturan lain yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Celah yuridis ini pada praktiknya sering digunakan untuk menjustifikasi Peraturan Desa sebagai "wadah formal" bagi Awig-Awig, meskipun sering kali terjadi reduksi makna sosiologis saat Awig-Awig dipaksa masuk ke dalam struktur draf hukum modern yang rigid.¹²

Pengerdilan status konstitusional ini semakin nyata manakala Awig-Awig harus berhadapan dengan undang-undang sektoral. Hak asal-usul yang dijamin oleh UUD sering dikalahkan oleh regulasi sentral di bidang pengelolaan sumber daya, ketertiban sipil, dan bahkan kebijakan kesehatan masyarakat. Otoritas negara masih memandang Awig-Awig sebagai sub-sistem yang marginal, bukan sebagai mitra sejajar dalam penciptaan tatanan sosial (social order). Oleh karena itu, pengakuan konstitusional di Indonesia dapat dikatakan masih berkutat pada level pengakuan simbolik-kosmetik (symbolic-cosmetic recognition), belum menyentuh level pengakuan emansipatoris.¹³

B. Dialektika Daya Ikat Yuridis dan Sosiologis pada Komunitas Sasak

Daya ikat (binding power) Awig-Awig di Pulau Lombok memperlihatkan fenomena dualisme hukum yang menarik. Secara yuridis-formal, kekuatan memaksa Awig-Awig sangat lemah karena ia beroperasi di luar yurisdiksi aparat penegak hukum negara (Polisi, Jaksa, Hakim). Namun, secara sosiologis, daya ikat Awig-Awig sangat masif dan dipatuhi secara absolut oleh krama (warga) desa. Kekuatan ini bersumber dari legitimasi sosiokultural yang dilandasi oleh rasa malu (wirang), ketakutan akan sanksi spiritual, dan risiko pengucilan sosial (kasepekan). Masyarakat Sasak memandang Awig-Awig bukan sekadar instrumen hukum, melainkan bagian dari spiritualitas dan pedoman etika kehidupan berkomunitas.¹⁴

¹¹ Gaffar, Janedjri M. *Politik Hukum Pemilu*, (Konstitusi Press, 2012), hlm. 89.

¹² Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Pusat Studi Hukum UII, 2001), hlm. 67.

¹³ Muin, Fatmawati. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3, 2019. Tautan: <https://jurnal.mkri.id/index.php/jk/article/view/523>.

¹⁴ Salman, Otje. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, (Armico, 1993), hlm. 56.

Realitas empiris menunjukkan bahwa instrumen negara kerap gagal menginfiltrasi ruang-ruang privat dan komunal dalam masyarakat, yang justru berhasil dikelola oleh Awig-Awig. Dalam konteks kekinian, Awig-Awig tidak hanya mengatur ihwal perkawinan (seperti merariq) atau batas tanah, tetapi telah berinovasi merambah domain publik modern. Banyak desa di Lombok menggunakan Awig-Awig sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan (seperti larangan illegal logging di hutan adat), pemberdayaan perempuan, hingga pencegahan stunting dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan kolektif. Efektivitas Awig-Awig dalam menggerakkan partisipasi publik jauh melampaui himbauan atau edaran resmi dari pemerintah daerah.¹⁵

Ketangguhan daya ikat sosiologis ini semestinya menjadi modal sosial kapital kapital sosial bagi negara. Sayangnya, paradigma aparatur hukum positivistik sering mendiskreditkan sanksi-sanksi dalam Awig-Awig. Ketika aparat kepolisian atau hakim formal menangani suatu sengketa yang sebenarnya telah diselesaikan melalui mekanisme Awig-Awig (seperti ganti rugi atau sangkep adat), mereka cenderung mengabaikan keputusan adat tersebut dengan dalih kepastian hukum pidana (ne bis in idem tidak berlaku bagi hukum adat di mata aparat formal). Hal ini menimbulkan frustrasi sosial di kalangan Majelis Krama Desa dan merusak pranata kedamaian yang sudah terbangun berabad-abad.¹⁶

C. Tipologi Konflik Normatif antara Hukum Nasional dan Kearifan Lokal

Ketegangan antara hukum positif dan Awig-Awig dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi konflik normatif yang utama. Pertama, konflik substansial (substantive conflict). Konflik ini terjadi manakala materi muatan Awig-Awig dianggap bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) universal yang diadopsi oleh konstitusi. Contoh nyata adalah pemberian sanksi fisik atau sanksi denda komunal yang dinilai oleh hukum pidana nasional sebagai bentuk main hakim sendiri (eigenrichting) atau pemerasan. Negara cenderung menempatkan kacamata individualisme Barat dalam memandang HAM, sementara Awig-Awig bersandar pada HAM yang bersifat komunalistik, di mana kepentingan harmoni desa ditempatkan di atas kebebasan absolut individu.¹⁷

Kedua, konflik prosedural-yurisdiksional (procedural-jurisdictional conflict). Hukum nasional memiliki proses acara yang sangat preskriptif, rigid, dan tertulis. Sebaliknya, penegakan Awig-Awig didasarkan pada musyawarah mufakat, peradilan tidak resmi (peradilan desa), dan fleksibilitas restorative justice. Ketika tindak pidana ringan terjadi, UU nasional mensyaratkan proses penyidikan dan penuntutan peradilan, sementara masyarakat Lombok merasa cukup menyelesaikannya lewat sidang Awig-Awig dengan ganti kerugian dan pemulihan keseimbangan magis. Benturan yurisdiksi ini berujung pada pelemahan fungsi tokoh adat, karena negara melalui asas legalitas memonopoli keabsahan penghukuman.¹⁸

Ketiga, konflik kebijakan dan intervensi sektoral. Desentralisasi mengharuskan pemerintah daerah membuat berbagai kebijakan teknis, mulai dari retribusi pasar, izin

¹⁵ Sirajuddin. "Awig-Awig sebagai Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik di Lombok". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2, 2016. Tautan: <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jhp/article/view/38>.

¹⁶ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Liberty, 2007), hlm. 92.

¹⁷ Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, (Rajawali Pers, 2010), hlm. 155.

¹⁸ Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*, (Gunung Agung, 2002), hlm. 110.

eksploitasi alam, hingga kebijakan penanggulangan masalah kesehatan komunitas. Seringkali produk hukum daerah yang lahir bersifat top-down, menabrak norma-norma perlindungan ruang komunal yang telah diatur tuntas dalam Awig-Awig. Intervensi teknokratis ini memarginalkan hukum lokal, menyebabkan hukum nasional dipandang sebagai "hukum asing" oleh masyarakat pedesaan. Konflik ini tidak sekadar benturan pasal, tetapi merupakan benturan epistemologi tata kelola sosial yang berakar pada ketidakhadiran komunikasi hukum partisipatif.¹⁹

D. Resolusi Konflik: Model "Normativisasi Integratif" Berbasis Peraturan Desa

Berdasarkan kompleksitas tipologi konflik di atas, resolusi tidak dapat dicapai hanya dengan menggunakan pisau hukum yang sentralistik. Dibutuhkan sebuah model resolusi konflik yang kompromistis dan akomodatif, yang dalam penelitian ini dikonseptualisasikan sebagai "Normativisasi Integratif". Model ini mengandaikan adanya transformasi nilai-nilai esensial Awig-Awig ke dalam wujud Peraturan Desa (Perdes). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan legitimasi yang kuat bagi desa untuk mendesain Perdes yang mengakomodasi hukum adat, sehingga Awig-Awig tidak lagi berjalan di ruang hampa yang rawan dikriminalisasi, melainkan memiliki "baju zirah" yuridis berupa Peraturan Desa.²⁰

Akan tetapi, normativisasi ini harus dijaga agar tidak terjadi "positivisasi paksa" yang menghilangkan ruh fleksibilitas hukum adat itu sendiri. Perdes tidak boleh didesain untuk mendikte Awig-Awig, melainkan sekadar memberikan garis batas yuridis atas kewenangan kelembagaan adat (seperti Badan Keamanan Desa/BKD atau Majelis Krama) agar mendapat pengakuan APBD/APBDes dan legalitas tindakan pencegahan sengketa. Proses penyusunan Perdes Integratif ini harus dikawal melalui mekanisme musyawarah desa murni, bukan copy-paste draf dari dinas kabupaten, untuk memastikan falsafah lokal tetap membumi dan relevan dengan sosiologi hukum komunitas Sasak.²¹

Lebih lanjut, dalam konteks harmonisasi penegakan hukum aparat negara (Polisi, Jaksa) harus mengadopsi kerangka kerja Restorative Justice (Keadilan Restoratif) yang menghormati putusan lembaga adat. Perkap Kapolri dan Perja Kejaksaan Agung mengenai keadilan restoratif harus dioptimalkan untuk menjadi jembatan dialog normatif. Jika suatu perkara ringan telah diselesaikan tuntas dan berkeadilan melalui forum Awig-Awig, aparat penegak hukum seyogyanya menghentikan penuntutan pidananya demi hukum (dengan basis afdoening buiten proces yang diperluas maknanya). Dengan sinergisitas antara Awig-Awig yang berbalut Perdes dengan aparat penegak hukum, ketegangan tata hukum dapat diredam, dan kearifan lokal dapat berkontribusi optimal sebagai pilar penyangga keamanan, ketertiban, dan kemaslahatan masyarakat desa.²²

¹⁹ Irianto, Sulistyowati. "Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global". *Jurnal Hukum Jentera*, Vol. 3, No. 1, 2004. Tautan: https://www.academia.edu/Pluralisme_Hukum_Jentera.

²⁰ Widjaja, HAW. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Rajawali Pers, 2012), hlm. 78.

²¹ Fauzan, Muhamad. "Eksistensi Peraturan Desa dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3, 2013. Tautan: <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/251>.

²² Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Refika Aditama, 2006), hlm. 102.

4. Implikasi dan keterbatasan

Secara teoretis, implikasi dari kajian ini adalah perlunya reorientasi dalam doktrin Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia untuk tidak lagi memandang kearifan lokal semata-mata sebagai objek sosiologis, melainkan sebagai entitas yuridis aktif yang mampu mensubstitusi kekakuan regulasi nasional. Secara praktis, artikel ini mengimplikasikan pentingnya Pemerintah Kabupaten di NTB dan legislatif untuk lebih responsif memfasilitasi "Perda Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat" sebagai prasyarat yuridis, serta melatih aparatur desa dalam teknik perancangan Perdes (legal drafting) yang menginkorporasi Awig-Awig tanpa merusak nilai kulturalnya. Keterbatasan dari artikel ini terletak pada metodenya yang bersifat normatif murni, sehingga tidak menyajikan data statistik presisi terkait rasio keberhasilan penegakan Awig-Awig di pengadilan tingkat pertama.²³

5. Kesimpulan

Konstitusionalitas dan daya ikat Awig-Awig di masyarakat Sasak, Lombok, menggambarkan relasi yang asimetris antara idealitas UUD 1945 dan realitas politik legislasi. Meskipun dijamin oleh Pasal 18B UUD 1945, subordinasi Awig-Awig oleh sistem hukum nasional menciptakan ketidakpastian yuridis. Daya ikat Awig-Awig terbukti sangat hegemonik dan efektif secara sosiologis dalam meregulasi ketertiban masyarakat, jauh melampaui kepatuhan pada regulasi positif. Konflik normatif yang timbul—baik substantif, prosedural, maupun kebijakan intersektoral—harus diresolusi dengan meninggalkan paradigma legal centralism. Pendekatan yang ditawarkan adalah "Normativisasi Integratif" dengan mengelevasi norma Awig-Awig menjadi Peraturan Desa (Perdes) yang dipadukan dengan optimalisasi prinsip restorative justice oleh penegak hukum negara. Hal ini akan mewujudkan sinergi harmonis tata hukum tanpa menceraiberaikan akar kearifan lokal nusantara.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Gaffar, Janedjri M. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusamedia, 2015.

²³ Absori. "Epistemologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 15, No. 3, 2015. Tautan: <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/444>).

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Salman, Otje. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: Armico, 1993.

Widjaja, HAW. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Jurnal

Absori. "Epistemologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 15, No. 3, 2015. Tautan: <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/444>.

Fauzan, Muhamad. "Eksistensi Peraturan Desa dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3, 2013. Tautan: <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/251>.

Irianto, Sulistyowati. "Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global". *Jurnal Hukum Jentera*, Vol. 3, No. 1, 2004. Tautan: https://www.academia.edu/Pluralisme_Hukum_Jentera.

Muin, Fatmawati. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3, 2019. Tautan: <https://jurnal.mkri.id/index.php/jk/article/view/523>.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014. Tautan: <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>.

Sirajuddin. "Awig-Awig sebagai Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik di Lombok". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2, 2016. Tautan: <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jhp/article/view/38>.

Tamanaha, Brian Z. "Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global". *Sydney Law Review*, Vol. 30, No. 3, 2008. Tautan: https://sydney.edu.au/law/slr/slr_30/slr30_3/Tamanaha.pdf.

Wignjosebroto, Soetandyo. "Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 15, No. 2, 2008. Tautan: <https://journal.uui.ac.id/Ius-Quia-Iustum/article/view/3874>.